

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

# KEJAKSAAN NEGERI DAIRI

## KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI NOMOR: KEP-31/L.2.20/Cp.2/06/2024

#### TENTANG

## TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI DAIRI

### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI

### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
  - b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Dairi Tahun 2024.

### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DAIRI TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Dairi Tahun 2024.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
  - Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self assessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Dairi;
  - Hasil Self assessment Kejaksaan Negeri Dairi disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidikalang pada tanggal : 12 Juni 2024

Repala Kejaksaan Negeri Dairi

Okto Rikardo, SH Jaksa Madya NIP. 19731028 200012 1 001

# Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;

- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- 7. Arsip.

# LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi

Nomor : KEP-31/L.2.20/Cp.2/06/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Okto Rikardo, SH	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19731028 200012 1 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Dairi	
2	Dedy Chandra Sihombing, SH.MH	Sekretaris
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19900211 201502 1 005	
No.	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Erwinta Tarigan, SH	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19840127 200912 1 002	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Adhy Hulman BT. Limbong, SH.MH	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19820608 200703 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Rezky Syahputra, SH.MH	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19881124 201403 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Dr. Renhard Harve, SH.MH	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19870309 201403 1 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Surung Aritonang, SH.MH	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	Nip. 19910804 201502 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	
8	Sari Gumanti, S.Kom	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	
	Nip. 19940331 202012 2 028	
	Fungsional Pranata Komputer Pertama	

Kepala Kejaksaan Negeri Dairi

kto Rikardo, SH

Jaksa Madya NIP. 19731028 200012 1 001